



P U T U S A N

Nomor :93 /Pdt.G/2013/PN.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1 YOYOK SUBAGIO

2 BAMBANG SUNARNO

3 HARI KONSTITUANTO

4 DEKI IRIAWAN BAKTI

5 DUDI PRAKOSO

6 IKA SRI REZEKI

7 SRI MUSTIKA, yang kesemuannya memilih berdomisili di Jalan Purbasari No. 5

Mayura, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram,

yang dalam hal ini selaku Ahli Waris dari Almarhum Letkol Muslimin, Pensiunan

TNI-AD ;

8 Ny. M. MUDJOJONO, bertempat tinggal di Jalan Purbasari No. 5 A Mayura,

Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, yang dalam

hal ini selaku Ahli Waris dari Almarhum Letkol Mudjojono, Pensiunan TNI-AD.

Dalam hal ini seluruhnya diwakili oleh kuasanya : 1. MUCHTAR MOH. SALEH, SH. 2.

HIJRAT PRIYATNO, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Surabaya No. 123 BTN Taman

Baru, Kota Mataram, berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 29/SK.PDT/ADV.MT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 2012, yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada

tanggal 27 Juni 2013 dengan Register : No : 190/SK.PDT/2013/PN.MTR ;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PARA PENGGUGAT.**

M e l a w a n

1 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat : berkedudukan di Jalan Pejangik No.

12 Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1.

H.MAHDI MUHAMMAD, SH.MH. 2. RUSMAN, SH.MH. 3. GEDE

GUNADI, SH. 4. YUDI HARIADI, SH.MH., berdasarkan surat kuasa Khusus No.

180.1/898/KUM, bulan Juli 2013 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat I.**

2 Kantor Pertanahan Kota Mataram : berkedudukan di Jalan Pariwisata Kota

Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Drs.

RUSNAN. 2. ZUHAL, S.H., berdasarkan surat kuasa Khusus No. 1036/600.52.71/

VII/2013, tanggal 15 Juli 2013 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat II.**

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan baik

berupa surat-surat maupun dari keterangan saksi-saksi.

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juni

2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, dibawah register perkara Nomor : 93/Pdt.G/2013/ PN.Mtr., telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat 1 s/d 7 ada menguasai dan memiliki tanah dan bangunan rumah sejak tahun 1967 peninggalan Alm. Letkol MUSLIMIN terletak di Jalan Purbasari No. 5, Kelurahan Cakra Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, seluas $\pm 7,5$ are dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Tanah milik M. Mudjojono
- Sebelah Timur : Jalan Purbasari
- Sebelah Selatan : tanah milik I Gede Sunece
- Sebelah Barat : tanah milik Slamet Riyadi

Yang selanjutnya disebut sebagai '===== OBJEK SENGKETA I =====

Sedangkan Tergugat 8 ada menguasai dan memiliki tanah dan bangunan rumah sejak tahun 1967 peninggalan Alm. Letkol M. MUDJOJONO terletak di Jalan Purbasari No. 5 A, Kelurahan Cakra Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, seluas $\pm 7,5$ are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah kosong / tanah milik Lombok post.
- Sebelah Timur : Jalan Purbasari
- Sebelah Selatan : tanah milik Letkol Muslimin
- Sebelah Barat : tanah milik Slamet Riyadi

Yang selanjutnya disebut sebagai '===== OBJEK SENGKETA II =====

2. Bahwa Penggugat 1 s/d 7 memperoleh tanah objek sengketa I tersebut dari warisan peninggalan Alm. Letkol MUSLIMIN yang merupakan Pensiunan TNI Angkatan Darat dan telah meninggal dunia pada tahun 1993 sedangkan Penggugat 8 memperoleh tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa II dari warisan peninggalan Alm. Letkol M. MUDJOJONO, yang merupakan pensiunan TNI-AD dan telah meninggal dunia pada tahun 1999.

3. Bahwa rumah tanah dan bangunan objek sengketa I dan II tersebut di atas, merupakan rumah bekas kepemilikan SING GOAN, yang pertama kali ditempati oleh Kapten Dr. Kwie Biauww Kiet alias Sasongko Riady yang kemudian diserahkan kepemilikannya kepada Alm. Letkol Muslimin yang ahli warisnya adalah Penggugat I s/d 7 untuk tanah dan bangunan objek sengketa I dan diserahkan kepemilikannya kepada Alm. Letkol Mudjojono yang ahli warisnya adalah Penggugat 8, untuk tanah dan bangunan objek sengketa II.
4. Bahwa ternyata pada tanggal 30 November 1998, tanah dan bangunan objek sengketa I dan tanah dan bangunan objek sengketa II secara diam-diam telah disertifikatkan oleh Tergugat I dengan bantuan Tergugat II yaitu Sertifikat Hak pakai No. 54, surat ukur tanggal 14 Februari 1998, No.05/CTM/1998, seluas 1.688 M2, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Mataram (Tergugat I), tanpa adanya alas hak Tergugat I baik berdasarkan jual beli, hibah maupun wasiat dari siapapun juga termasuk juga pemberian dari Alm. Kapten dr.Kwie Biauww Kiet alias Sasongko Riady, sehingga sertifikat Hak Pakai No. 54, surat ukur tanggal 14 Februari 1998, No.05/crM/1998, seluas 1.688 M2, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Mataram (Tergugat I) adalah cacat hukum karena tidak jelas dasar perolehan hak Tergugat I tersebut, sehingga perbuatan Tergugat I dengan bantuan Tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat.
5. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Pakai No. 54, tanggal 30 November 1998, surat ukur tanggal 14 Februari 1998, No. 05/CTM/1998, seluas 1.689 M2, atas nama Pemerintah Daerah tingkat I Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Mataram (Tergugat I) karena diperoleh tanpa adanya alas hak yang jelas sebagaimana tersebut di atas maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak pakai No. 54 tanggal 30 November 1998, surat ukur tanggal 14 Februari 1998, No. 05/CTM/1998, seluas 1.688 M2, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Mataram (Tergugat I), tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku.

6. Bahwa Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II yang telah membuat Sertifikat Hak Pakai No. 54, tanggal 30 November 1998, surat ukur tanggal 14 Februari 1998, No.05/CTM/1998, seluas 1.688 M2, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Mataram, tanpa alas hak yang jelas telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 24 tentang pendaftaran tanah beserta penjelasannya yang secara tegas mensyaratkan adanya alat-alat bukti tertulis sebagai dasar kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya Undang-undang Pokok Agraria dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak, maka perbuatan Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa pada saat sekarang ini Tergugat I ingin menguasai dan memiliki tanah dan bangunan objek sengketa I serta tanah dan bangunan objek sengketa II dengan ingin memberikan ganti rugi kepada Penggugat 1 s/d 8 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), padahal tanah dan bangunan objek sengketa I dan II tersebut tanpa adanya alas hak Tergugat I baik dengan dasar jual beli, wakaf, hibah maupun wasiat dan oleh karena perolehannya cacat hukum maka permohonan memberikan ganti rugi sebesar Rp. 700.000.000, jelas Penggugat tolak karena objek sengketa adalah milik Penggugat.
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I atas bantuan Tergugat II tersebut, penggugat mengalami kerugian moril maupun materiil yang diperhitungkan sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kerugian hilangnya hak-hak Penggugat atas tanah objek sengketa I dan II yang merupakan peninggalan Alm. Letkol Muslimin dan Alm. Letkol Mudjojono, yang apabila tanah dan bangunan objek sengketa I dan II dijual dan dinilai dengan uang harga per 1 are sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) x 16 are = Rp. 16.000.000.000, (enam belas miliar rupiah) maka untuk kerugian materiil ini Penggugat menuntut kepada Tergugat I untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp.16.000.000.000,- tanpa syarat apapun juga.

b. Kerugian Moril

Yaitu rasa sakit hati yang berkepanjangan dan hilangnya nilai sejarah orang tua Penggugat, untuk kerugian ini Penggugat menuntut kerugian moril kepada Tergugat I sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat.

9. Bahwa Penggugat khawatir terhadap niat tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk mengambil alih secara melawan hukum terhadap tanah dan bangunan objek sengketa I dan II maka mohon terhadap sita jaminan atas tanah dan bangunan objek sengketa I dan II yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 49/PDT.G/2002/PN.MTR. tanggal 22 Juni 2002 untuk dikuatkan kembali dan atau dinyatakan syah dan berharga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka dengan ini Penggugat memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan mohon putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum Penggugat 1 s/d 7 adalah ahli waris yang syah dari Alm. Letkol MUSLIMIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum Penggugat 8 adalah ahli waris yang syah dari Alm. Letkol Mudjojono.
4. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II yang telah membuat sertifikat hak pakai atas tanah objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Pakai No. 54, tanggal 30 November 1998, surat ukur tanggal 14 Februari 1998, No. 05/CTM/1998, seluas 1.688 M2, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Mataram, yang dibuat tanpa adanya alas hak yang jelas.
5. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II yang telah membuat sertifikat hak pakai atas tanah objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Pakai No. 54, tanggal 30 November 1998, surat ukur tanggal 14 Februari 1998, No.05/CTM/1998, seluas 1.688 M2, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Mataram adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
6. Menyatakan hukum Penggugat adalah pemilik tanah dan bangunan objek sengketa I dan Tanah dan bangunan objek sengketa II yang diperoleh dari warisan Alm. Letkol MUSLIMIN dan warisan Alm. Letkol MUDJOJONO.
7. Menyatakan hukum tidak mempunyai kekuatan berlaku Sertifikat Hak Pakai No. 54, tanggal 30 November 1998, surat ukur tanggal 14 Februari 1998. No. 05/CTM/1998, seluas 1.688 M2, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Mataram (Tergugat I), karena merupakan hak milik Penggugat.
8. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau siapapun juga yang menguasai tanah objek sengketa atau memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II selanjutnya menyerahkan tanah objek sengketa I dan II kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan hukum kerugian materiil Penggugat akibat perbuatan Tergugat I sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah)
10. Menyatakan hukum kerugian moril Penggugat akibat perbuatan Tergugat I sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) secara kontan tanpa syarat apapun juga.
12. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian moril Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) secara kontan tanpa syarat apapun juga.
13. Menyatakan hukum syah dan berharga sita jaminan terhadap tanah objek sengketa I dan II sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Jaminan dari Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram No. 49/PDT.G/2002/PN.MTR. tanggal 22 Juni 2002.
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi.
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
16. Dan apabila Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap di persidangan dan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 Majelis Hakim telah memberikan waktu untuk melakukan mediasi, namun sesuai dengan laporan Hakim Mediator **ERRY IRIAWAN, SH.,** dalam mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan sehingga dinyatakan gagal.

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Para Penggugat dan atas surat gugatannya tersebut, Para Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 28 Agustus 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A DALAM EKSEPSI

1 Bahwa gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem* berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara karena apa yang digugat sudah pernah diperkarakan dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang bersifat positif (*litis finiri oportet*) serta mempunyai objek subjek dan materi pokok yang sama yang didasarkan pada fakta hukum sebagai berikut :

- a Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat pernah berperkara di Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara perdata No. 49/PDT.G/2002/PN.MTR dengan objek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Pakai No.54 tanggal 30 November 1999 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jalan Purbasari, Kec. Cakranegara Kota Mataram, dimana pada saat itu Para Penggugat dalam perkara ini sebagai Para Penggugat sedangkan Tergugat dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat;
- b Bahwa perkara perdata No 49/PDT.G/2002/PN. MTR telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram dengan putusan tertanggal 23 Oktober 2002 No.49/PDT.G/2002/PN.MTR, Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 26 Februari 2003 No.25/PDT/2003/PT.MTR, dan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Mei 2006 No. 2470 K/Pdt/2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Bahwa salah satu poin dalam amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2470 K/Pdt/2003 tanggal 17 Mei 2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut berbunyi sebagai berikut : menyatakan bahwa Para Penggugat berhak menempati objek sengketa sampai dengan diberi ganti rugi yang layak atau diberi ganti rugi tempat tinggal lain yang layak;
- d Bahwa selanjutnya Tergugat kemudian menindaklanjuti putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dengan melakukan perundingan untuk mendapatkan nilai ganti rugi yang layak atas objek sengketa serta melakukan konsignasi di Pengadilan Negeri Mataram sehingga didapatkan ganti kerugian yang layak sebesar Rp.700.000.000,00,- (tujuh ratus juta rupiah) namun ditolak oleh Para Penggugat;
- e Bahwa atas penolakan tersebut Tergugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara perdata No. 71/PDT.G/2008/PN.MTR, dimana dalam perkara ini Tergugat sebagai Penggugat sedangkan Para Penggugat sebagai Para Tergugat;
- f Bahwa perkara perdata No. 71/PDT.G/2008/PN.MTR telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram dengan putusan tertanggal 7 Januari 2009 No. 71/PDT.G/2008/PN.MTR dengan amar putusan :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menetapkan nilai ganti rugi yang layak atas objek sengketa dalam perkara perdata No.49/PDT.G/2002/PN.MTR adalah sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- 3 Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menerima uang ganti rugi objek sengketa sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- 4 memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa dalam perkara perdata No.49/PDT.G/2002/PN.MTR kepada Penggugat.

g Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 7 Januari 2009 No. 71/PDT.G/2008/PN.MTR kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 27 Agustus 2009 No. 90/Pdt/2009/PT.MTR, dan putusan Mahkamah Agung RI No. 541 K/PDT/2010 tanggal 21 Februari 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

h Bahwa putusan sebagaimana tersebut diatas bersifat postif karena baik *judex juris* dan *judex facti* telah memeriksa dan memutus berdasarkan pokok perkara, demikian pula antara subjek, objek, dan materi pokok dalam gugatan No.93/PDT.G/2013/PN.MTR sama dengan gugatan sebagaimana tersebut diatas yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



i Bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas sangat layak dan patut gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima.

2 Gugatan Para Penggugat *obscuur libele* karena tidak ada persesuaian/kontradiksi antara posita dan petitum gugatan, dimana posita gugatan tentang perbuatan melawan hukum namun sebaliknya petitum mohon pembatalan sertifikat

B DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap termasuk dan terulang dalam bahasan pokok perkara ini;
- 2 Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan Para Penggugat;
- 3 Bahwa sebagai pemberitahuan kepada Majelis Hakim, terhadap objek sengketa telah dimohonkan eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI No. 541 K/PDT/2010 tanggal 21 Februari 2011 yang ditindaklanjuti oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram dengan membuat Berita Acara Teguran Nomor : 71/PDT.G/2008/PN.MTR tertanggal 14 Agustus 2013 dengan perintah Termohon Eksekusi (Para Penggugat) agar dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari mentaati isi Putusan Mahkamah Agung RI No. 541 K/PDT/2010, jika dalam waktu 8 (delapan) hari setelah teguran ini tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela, maka eksekusi akan dilaksanakan dengan upaya paksa;
- 4 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat secara keseluruhan utamanya pada angka 4-6 bukan merupakan dalil perbuatan melawan hukum karena dalil



tersebut terkait dengan keabsahan Sertifikat Hak Pakai No.54 Tahun 1999;

- 5 Bahwa terhadap alas hak objek sengketa sebagaimana dalil gugatan angka 7 telah dinyatakan secara jelas dan terang benderang berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 71/PDT.G/2008/PN.MTR tertanggal 7 Januari 2009 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 71/PDT.G/2008/PN.MTR dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 541 K/PDT/2010 (Hal. 19 putusan PN Mataram) menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi NTB telah terbukti sebagai yang berhak atas tanah sengketa beserta bangunan yang ada diatasnya berdasarkan SHP No. 54 Tahun 1999;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
- 2 Menyatakan menolak terhadap gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard)

B DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard);
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat II telah mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 21 Agustus 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa gugatan penggugat pada angka 3 adalah sangat keliru, karena obyek sengketa I dan II adalah milik Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat yang diberikan ijin kepada Kapten Dr. Kwie Biauwi Kiet alias Sasongko Riady untuk menempati obyek sengketa, yang selanjutnya ditempati oleh Alm. Letkol Muslimin dan Alm. Letkol Modjojono dan obyek sengketa bukan milik Kapten Dr. Kwie Biauwi Kiet alias Sasongko Riady.
- 2 Bahwa gugatan penggugat pada angka 4, 5 dan 6 adalah tidak benar, karena permohonan Sertipikat Hak Pakai yang diajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II telah memenuhi syarat sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta aturan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan Jawaban diatas Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan sah Sertipikat Hak Pakai No. 54, Surat Ukur No. 05/CTM/198 tanggal 14 Februari 1998, luas 1.688 M2 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Mataram.
- 3 Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan **repliknya** tertanggal 04 September 2013 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat I telah mengajukan **dupliknya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 September 2013, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya, sedangkan Tergugat II tidak mengajukan duplik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat, yaitu :

- 1 Foto copy Keterangan Warisan tertanggal 26 Desember 2001, diberi tanda P-1;
- 2 Foto copy silsilah keluarga Letkol R. Muslimin tertanggal 26 Desember 2001, diberi tanda P-2;
- 3 Foto copy surat penunjukan rumah Nomor : SPR-006/5/1967 tertanggal 14 Juni 1967, diberi bertanda P-3;
- 4 Foto copy surat keterangan No. 040/UK/2002 tertanggal 4 Mei 2002, diberi tanda P-4;
- 5 Foto copy surat keterangan No. 041/UK/2002 tertanggal 4 Mei 2002. diberi bertanda P-5;
- 6 Foto copy surat pernyataan tertanggal 11 Februari 2008, diberi tanda P-6;
- 7 Foto copy Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 49/Pdt.G/2002/PN.MTR tanggal 22 Juni 2002. diberi tanda P-7 ;
- 8 Foto copy tanda daftar penyitaan di Kantor BPN Kota Mataram tanggal 25 Juni 2002, diberi tanda P-8;
- 9 Foto copy Penetapan No. 49/Pdt.G/2002/PN.MTR tanggal 19 Juni 2002, diberi tanda P-9;
- 10 Foto copy Penetapan No. 49/Pdt.G/2002/PN.MTR tanggal 6 Maret 2007, diberi tanda P-10;
- 11 Foto copy surat dari Pemerintah Propinsi NTB perihal : menempati rumah daerah milik Pemerintah Prop NTB No. 012/133/KAP/2002 tanggal 11 April 2002, diberi tanda P-11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Foto copy tanda terima pembayaran rekening listrik atas nama Letkol Moejoyono, diberi tanda P-12 ;
- 13 Foto copy tanda terima pembayaran air atas nama Ny. Muslimin, diberi tanda P-13 ;
- 14 Asli foto objek sengketa (Tampak depan), diberi tanda P-14;
- 15 Asli foto objek sengketa/dibangunan belakang ada gambar bebek 2 ekor dan ada tulisan tahun 1951 , diberi bertanda P-15;
- 16 Asli foto objek sengketa/dibangunan belakang ada gambar bebek 2 ekor dan ada tulisan tahun 1951 , diberi bertanda P-16;
- 17 Asli foto objek sengketa/pagar rumah yang ada tulisan cinanya, diberi bertanda P-17;
- 18 Asli foto objek sengketa/ditembok rumah ada gambar bebek 2 ekor, diberi bertanda P-18;
- 19 Asli foto objek sengketa/ditembok rumah ada gambar bebek 2 ekor, diberi bertanda P-19;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bertanda P-3, P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-11 tidak ditunjukkan aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai cukup.

Menimbang, bahwa Para Penggugat selain mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut di atas, juga mengajukan alat bukti saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

SAKSI 1. IDA WAYAN SUGATA

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Letkol Muslimin, dikarenakan saksi bertetangga, di Jalan Purbasari ;
- Bahwa Letkol Muslimin telah almarhum dan meninggal sekitar tahun 2000 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu saksi tidak tahu pasti kerjanya di satuan mana yang saksi tahu Letkol Muslimin adalah seorang anggota ABRI/TNI ;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa, yaitu, berupa tanah dan rumah yang ada di Jalan Purbasari No. 5 Mayura Cakranegara Kota Mataram ;
- Bahwa saksi pernah main kerumah Letkol Muslimin, ketika itu saksi masih kecil dan pada saat kerumah Letkol Muslimin bercerita bahwa rumah yang ditempati sekarang adalah pemberian dari orang Cina ;
- Bahwa rumah tersebut diberi oleh orang Cina dikarenakan Letkol Muslimin telah menyelamatkan orang Cina tersebut ;
- Bahwa pemberian rumah tersebut tidak secara tertulis namun secara lisan saja ;
- Bahwa saksi tidak terlalu sering datang main kerumah tersebut, namun yang saksi ingat pasti rumah tersebut ada gambar bebek dan tulisan cina ;
- Bahwa ketika dapat cerita tersebut, saksi berumur sekitar 8 atau 9 tahun dan masih SD.
- Bahwa sepeninggal Letkol Muslimin rumah tersebut ditempati oleh ahli warisnya/anak-anaknya ;
- Bahwa saksi dapat cerita antara Penggugat dan Tergugat ada sengketa, dimana tergugat I mau menguasai objek sengketa ;
- Bahwa saksi pernah melihat ada Plang di tanah tersebut yang bertuliskan “tanah ini milik Korem” sekitar tahun 2000-an.
- Bahwa saksi tidak mengenal Letkol Mudjojono tetapi saksi tahu oleh karena rumahnya bersebelahan dengan Letkol Muslimin yaitu di jalan Purbasari No. 5A ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas dari rumah yang ditempati oleh Letkol Mudjojono tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul dari tanah dan rumah tersebut, namun sekarang rumah tersebut ditempati oleh anak-anak dari Letkol Mudjojono ;



Saksi 2. GIATOKA.

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Letkol Muslimin dan kami sering bertemu dan saksi mengenal sejak tahun 1980an, dikarenakan kami adalah tetangga;
- Bahwa Letkol Muslimin telah almarhum dan meninggalnya sekitar tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kerjanya di satuan mana namun yang saksi tahu Letkol Muslimin adalah seorang anggota ABRI/TNI;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa berupa tanah dan rumah yang ada di Jalan Purbadsari No. 5 Mayura Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Letkol Muslimin mendapat tanah dan bangunan tersebut, namun sejak saksi mengenal dan mengetahui Letkol Muslimin telah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi di lokasi tersebut ada 2 (dua) rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah yang ada di samping rumah milik dari Letkol Muslimin;
- Bahwa saksi tidak mengenal Letkol Mudjojono, tetapi saksi hanya mengenal menantunya;
- Bahwa sejak saksi mengenal Letkol Muslimin tahun 1980an, rumah tersebut telah ditempati oleh Letkol Muslimin;
- Bahwa setahu saksi yang menempati rumah tersebut sebelum ditempati oleh Letkol Muslimin adalah orang Cina;
- Bahwa saksi bekerja pada sebuah agen/travel di Bandara Selaparang, dan karena saya bekerja di Agen/Travel ini pula saya mengenal baik dengan anak dari Letkol Muslimin yaitu Sdr Heri dan sdr Heri bekerja sebagai seorang Pilot di sebuah Maskapai penerbangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 1980an rumah tersebut telah ditempati oleh Letkol Muslimin dan anak-anaknya dan rumah tersebut tidak pernah kosong ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu surat-surat dari tanah dan rumah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah tersebut sebelum ditempati oleh Letkol Muslimin ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah mendengar cerita tentang perkara ini disengketakan sekitar tahun 2000-an dan putusannya telah sampai pada putusan kasasi, dimana Pemprof dihukum untuk mengganti rugi kepada letkol Muslimin sekitar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada eksekusi terhadap tanah dan rumah tersebut dan saat ini masih ditempati oleh anak-anak dari Letkol Muslimin;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat

I telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat, yaitu :

- 1 Foto copy sertifikat Hak Pakai No. 54 tahun 1998 atas nama Pemda Tingkat I NTB, diberi tanda TI-1;
- 2 Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 71/Pdt.G/2008/PN.MTR, diberi tanda TI-2;
- 3 Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 90/Pdt/2009/PT.MTR, diberi tanda TI-3;
- 4 Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 541 K/PDT/2010, diberi tanda TI-4;
- 5 Foto copy surat Berita Acara Tegugarn No. 71/Pdt.G/2008/PN.MTR tanggal 14 Agustus 2013, diberi tanda TI-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai cukup ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat

II telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat, yaitu :

- 1 Foto copy surat permohonan Hak Pakai tanggal 14 April 1998, diberi tanda TII-1;
- 2 Foto copy surat pernyataan tanggal 5 Desember 1997 No. 593/270/KAP/1997, diberi tanda TII-2;
- 3 Foto copy surat ukur tanggal 14 Februari 1998 No. 05/CTM/1998, diberi tanda TII-3;
- 4 Foto copy risalah pemeriksaan tanah tanggal 15 April 1998, diberi tanda TII-4;
- 5 Foto copy surat daftar pengantar tanggal 23 April 1998, diberi tanda TII-5;
- 6 Foto copy sertifikat Hak Pakai No. 54 tahun 1998 atas nama Pemda Tingkat I NTB, diberi tanda TII-6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai cukup ;

Menimbang, bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak mengajukan alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan di lokasi obyek sengketa pada persidangan tanggal 08 Oktober 2013 dengan hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 06 Nopember 2013, sedangkan Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan dan kemudian masing-masing menyatakan mohon putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan berlangsung sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1 Bahwa Gugatan Penggugat Nebis In Idem.

- Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat pernah berperkara di Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara perdata No. 49/Pdt.G/2002/PN. Mtr. dengan obyek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Pakai No. 54 tanggal 30 Nopember 1999 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jalan Purbasari Kec. Cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa perkara perdata No. 49/Pdt.G/2002/PN. Mtr. telah diputus oleh Pengadilan negeri Mataram pada tanggal 23 Oktober 2002, Pengadilan Tinggi Mataram No. 25/Pdt/2003/PT.Mtr. tanggal 26 pebruari 2003 dan Mahkamah Agung No. 2470 K/Pdt/2003 tanggal 17 Mei 2006.
- Bahwa salah satu poin dalam amar putusan Mahkamah Agung No. 2470 K/Pdt/2003 tanggal 17 Mei 2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut berbunyi “menyatakan bahwa Para Penggugat berhak menempati objek sengketa sampai dengan diberi ganti rugi yang layak atau diberi ganti rugi tempat tinggal lain yang layak”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Tergugat kemudian menindaklanjuti putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dengan melakukan perundingan untuk mendapatkan nilai ganti rugi yang layak atas objek sengketa serta melakukan konsignasi di Pengadilan Negeri Mataram sehingga didapatkan ganti kerugian yang layak sebesar Rp.700.000.000,00,- (tujuh ratus juta rupiah) namun ditolak oleh Para Penggugat.
- Bahwa atas penolakan tersebut Tergugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara perdata No. 71/PDT.G/2008/PN.MTR, dimana dalam perkara ini Tergugat sebagai Penggugat sedangkan Para Penggugat sebagai Para Tergugat;
- Bahwa perkara perdata No. 71/PDT.G/2008/PN.MTR telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram dengan putusan tertanggal 7 Januari 2009 No. 71/PDT.G/2008/PN.MTR dengan amar putusan :
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
 - 2 Menetapkan nilai ganti rugi yang layak atas objek sengketa dalam perkara perdata No.49/PDT.G/2002/PN.MTR adalah sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
 - 3 Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menerima uang ganti rugi objek sengketa sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
 - 4 Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa dalam perkara perdata No.49/PDT.G/2002/PN.MTR kepada Penggugat.
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 7 Januari 2009 No. 71/PDT.G/2008/PN.MTR kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 27 Agustus 2009 No. 90/Pdt/2009/PT.MTR, dan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No. 541 K/PDT/2010 tanggal 21 Februari 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 2 Bahwa Gugatan Penggugat *obscur libel* karena tidak ada persesuaian/kontradiksi antara posita dan petitum gugatan, dimana posita gugatan tentang perbuatan melawan hukum namun sebaliknya petitum mohon pembatalan setifikat ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I tersebut, Para Penggugat dalam repliknya telah memberikan tanggapannya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Eksepsi dari Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Nebis In Idem adalah tidak benar karena pihak-pihak dalam perkara ini adalah tidak sama dengan perkara perdata No. 49/Pdt.G/2002/PN. Mtr.
- 2 Bahwa perkara perdata No. 93/Pdt.G/2013/PN. Mtr. sekarang ini adalah sengketa perbuatan melawan hukum sedangkan perkara perdata No. 49/Pdt.G/2002/PN. Mtr. adalah sengketa tentang kepemilikan.
- 3 Bahwa perkara perdata No. 71/Pdt.G/2008/PN.Mtr dengan perkara perdata No. 93/Pdt.G/2013/PN. Mtr. adalah pihaknya berbeda serta pokok gugatan juga berbeda, yaitu tentang perbuatan melawan hokum yang dilakukan oleh Tergugat I.
- 4 Bahwa Eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan Para Penggugat Obscur Libel adalah tidak benar karena antara posita dan petitum telah diuraikan dengan jelas serta memenuhi syarat menurut hukum acara perdata yang berlaku di dalam mengajukan suatu gugatan perdata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap materi Eksepsi dari Tergugat I, serta tanggapan atas eksepsi tersebut dari Para Penggugat dalam repliknya, maka Majelis Hakim telah mengambil pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap materi Eksepsi dari Tergugat I tentang gugatan Para Penggugat Nebis In Idem, karena antara Para Penggugat dan Tergugat I pernah berperkara di Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara perdata No. 49/Pdt.G/2002/PN. Mtr., dan perkara perdata No. 71/Pdt.G/2008/PN.Mtr, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa materi Eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang kebenarannya baru bisa diketahui dan dinilai setelah melalui proses pembuktian, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara, oleh karena itu materi Eksepsi tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat Obscur Libel, karena tidak ada persesuaian/kontradiksi antara Posita dan Petitum, maka setelah Majelis Hakim mencermati uraian Posita maupun Petitum gugatan Para Penggugat, yaitu, antara Posita gugatan Penggugat yang menguraikan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan Petitum gugatan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keduanya saling bersesuaian sehingga gugatan Para Penggugat telah diuraikan dengan jelas oleh karena itu materi Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat Obscur Libel tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya sebagaimana terurai diatas, pada pokoknya Para Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat 1 s/d 7 ada menguasai dan memiliki tanah dan bangunan rumah sejak tahun 1967 peninggalan Alm. Letkol MUSLIMIN terletak di Jalan Purbasari No. 5,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cakra Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, seluas $\pm 7,5$ are

dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Tanah milik M. Mudjojono
- Sebelah Timur : Jalan Purbasari
- Sebelah Selatan : tanah milik I Gede Sunece
- Sebelah Barat : tanah milik Slamet Riyadi

Yang selanjutnya disebut sebagai ' ===== OBJEK SENGKETA I =====

Sedangkan Tergugat 8 ada menguasai dan memiliki tanah dan bangunan rumah sejak tahun 1967 peninggalan Alm. Letkol M. MUDJOJONO terletak di Jalan Purbasari No. 5 A, Kelurahan Cakra Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, seluas $\pm 7,5$ are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah kosong / tanah milik Lombok post.
- Sebelah Timur : Jalan Purbasari
- Sebelah Selatan : tanah milik Letkol Muslimin
- Sebelah Barat : tanah milik Slamet Riyadi

Yang selanjutnya disebut sebagai ' ===== OBJEK SENGKETA II =====

2. Bahwa Penggugat 1 s/d 7 memperoleh tanah objek sengketa I tersebut dari warisan peninggalan Alm. Letkol MUSLIMIN yang merupakan Pensiunan TNI Angkatan Darat dan telah meninggal dunia pada tahun 1993 sedangkan Penggugat 8 memperoleh tanah objek sengketa II dari warisan peninggalan Alm. Letkol M. MUDJOJONO, yang merupakan pensiunan TNI-AD dan telah meninggal dunia pada tahun 1999.
3. Bahwa rumah tanah dan bangunan objek sengketa I dan II tersebut di atas, merupakan rumah bekas kepemilikan SING GOAN, yang pertama kali ditempati oleh Kapten Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwie Biauwi Kiet alias Sasongko Riady yang kemudian diserahkan kepemilikannya kepada Alm. Letkol Muslimin yang ahli warisnya adalah Penggugat I s/d 7 untuk tanah dan bangunan objek sengketa I dan diserahkan kepemilikannya kepada Alm. Letkol Mudjojono yang ahli warisnya adalah Penggugat 8, untuk tanah dan bangunan objek sengketa II.

4. Bahwa ternyata pada tanggal 30 November 1998, tanah dan bangunan objek sengketa I dan tanah dan bangunan objek sengketa II secara diam-diam telah disertifikatkan oleh Tergugat I dengan bantuan Tergugat II yaitu Sertifikat Hak pakai No. 54, surat ukur tanggal 14 Februari 1998, No.05/CTM/1998, seluas 1.688 M², atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Mataram (Tergugat I), tanpa adanya alas hak Tergugat I baik berdasarkan jual beli, hibah maupun wasiat dari siapapun juga termasuk juga pemberian dari Alm. Kapten dr.Kwie Biauwi Kiet alias Sasongko Riady, sehingga sertifikat Hak Pakai No. 54, surat ukur tanggal 14 Februari 1998, No.05/crM/1998, seluas 1.688 M², atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Mataram (Tergugat I) adalah cacat hukum karena tidak jelas dasar perolehan hak Tergugat I tersebut, sehingga perbuatan Tergugat I dengan bantuan Tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat.
5. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Pakai No. 54, tanggal 30 November 1998, surat ukur tanggal 14 Februari 1998, No. 05/CTM/1998, seluas 1.689 M², atas nama Pemerintah Daerah tingkat I Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Mataram (Tergugat I) karena diperoleh tanpa adanya alas hak yang jelas sebagaimana tersebut di atas maka sertifikat hak pakai No. 54 tanggal 30 November 1998, surat ukur tanggal 14 Februari 1998, No. 05/CTM/1998, seluas 1.688 M², atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Mataram (Tergugat I), tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II yang telah membuat Sertifikat Hak Pakai No. 54, tanggal 30 November 1998, surat ukur tanggal 14 Februari 1998, No.05/CTM/1998, seluas 1.688 M2, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Mataram, tanpa alas hak yang jelas telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 24 tentang pendaftaran tanah beserta penjelasannya yang secara tegas mensyaratkan adanya alat-alat bukti tertulis sebagai dasar kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya Undang-undang Pokok Agraria dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak, maka perbuatan Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa pada saat sekarang ini tergugat I ingin menguasai dan memiliki tanah dan bangunan objek sengketa I serta tanah dan bangunan objek sengketa II dengan ingin memberikan ganti rugi kepada Penggugat 1 s/d 8 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), padahal tanah dan bangunan objek sengketa I dan II tersebut tanpa adanya alas hak Tergugat I baik dengan dasar jual beli, wakaf, hibah maupun wasiat dan oleh karena perolehannya cacat hukum maka permohonan memberikan ganti rugi sebesar Rp. 700.000.000, jelas Penggugat tolak karena objek sengketa adalah milik Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil bantahannya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap objek sengketa telah dimohonkan eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI No. 541 K/PDT/2010 tanggal 21 Februari 2011 yang ditindaklanjuti oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram dengan membuat Berita Acara Teguran Nomor : 71/PDT.G/2008/PN.MTR tertanggal 14 Agustus 2013 dengan perintah Termohon Eksekusi (Para Penggugat) agar dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari mentaati isi Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No. 541 K/PDT/2010, jika dalam waktu 8 (delapan) hari setelah teguran ini tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela, maka eksekusi akan dilaksanakan dengan upaya paksa;

- Bahwa terhadap alas hak objek sengketa sebagaimana dalil gugatan angka 7 telah dinyatakan secara jelas dan terang benderang berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 71/PDT.G/2008/PN.MTR tertanggal 7 Januari 2009 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 71/PDT.G/2008/PN.MTR dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 541 K/PDT/2010 (Hal. 19 putusan PN Mataram) menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi NTB telah terbukti sebagai yang berhak atas tanah sengketa beserta bangunan yang ada di atasnya berdasarkan SHP No. 54 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil bantahannya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan penggugat pada angka 3 adalah sangat keliru, karena obyek sengketa I dan II adalah milik Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat yang diberikan ijin kepada Kapten Dr. Kwie Biauwi Kiet alias Sasongko Riady untuk menempati obyek sengketa, yang selanjutnya ditempati oleh Alm. Letkol Muslimin dan Alm. Letkol Modjojono dan obyek sengketa bukan milik Kapten Dr. Kwie Biauwi Kiet alias Sasongko Riady.
- Bahwa gugatan penggugat pada angka 4, 5 dan 6 adalah tidak benar, karena permohonan Sertipikat Hak Pakai yang diajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II telah memenuhi syarat sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta aturan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-19 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-5 dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-6.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah mengambil pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil pokok gugatan Penggugat, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa tanah yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah bangunan permanen yang terletak di Jalan Purbasari No. 5 dan 5A yang sedang dikuasai oleh Para Penggugat dan atas obyek sengketa tersebut telah terbit Sertifikat Hak Pakai No. 54 tanggal 30 Nopember 1998 surat ukur tanggal 14 Pebruari 1998 No. 05/CTM/1998 seluas 1.688 M² atas nama Tergugat I.

Menimbang, bahwa sebagaimana surat bukti bertanda P-10 dihubungkan dengan surat bukti bertanda T.I-2, T.I-3 dan T.I-4 bahwa obyek sengketa tersebut di atas pernah disengketakan antara Para Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana perkara No. 49/Pdt.G/2002/PN. Mtr. dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 23 Oktober 2002, kemudian telah diputus di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Mataram No. 25/Pdt/2003/PT.Mtr. tanggal 26 pebruari 2003 dan telah diputus di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung No. 2470 K/Pdt/2003 tanggal 17 Mei 2006, dan pada pokoknya ***berdasarkan putusan tersebut Para Penggugat berhak menempati objek sengketa sampai dengan diberi ganti rugi yang layak atau diberi ganti rugi tempat tinggal lain yang layak.***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 71/PDT.G/2008/PN.MTR tertanggal 15 Januari 2009 (Bukti T.I-2) yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 90/Pdt/2009/PT.Mtr tanggal 27 Agustus 2009 (Bukti T.I-3) dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 541 K/Pdt/2010 tanggal 21 Pebruari 2011 (Bukti T.I-4), bahwa pada pokoknya **berdasarkan putusan tersebut Para Penggugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa dalam perkara No. 49/Pdt.G/2002/PN. Mtr. kepada Tergugat I dan Para Penggugat berhak memperoleh ganti rugi atas obyek sengketa dalam perkara No. 49/Pdt.G/2002/PN. Mtr.sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).**

Menimbang, bahwa oleh karena antara perkara perdata No. 93/Pdt.G/2013/PN.Mtr ini, dengan perkara perdata No.49/Pdt.G/2002/PN.Mtr. dan No. 71/PDT.G/2008/PN.MTR yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terdapat kesamaan subyek dan obyek sengketa serta kesamaan alasan-alasan yang menjadi pokok sengketa, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara No. 93/Pdt.G/2013/PN.Mtr., ini adalah **NE BIS IN IDEM**, sehingga haruslah dinyatakan **Tidak Dapat Diterima**.

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan dalam Rbg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 13 Nopember 2013** oleh Kami : **BAGUS IRAWAN, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Hj. NURUL HIDAYAH, SH., MH.** dan **ABU ACHMAD SIDQI A, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 20 Nopember 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SUGENG IRFANDI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dihadiri, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh kuasa Para Penggugat ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

1 Hj. NURUL HIDAYAH, SH., MH.

BAGUS

IRAWAN, SH. MH.

TTD

2 ABU ACHMAD SIDQI A., SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SUGENG IRFANDI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1	Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2	Pemberkasan-----	Rp.	139.000,-
3	Panggilan -----	Rp.	820.000,-
4	Pemeriksaan Setempat -----	Rp.	750.000,-
5	Redaksi -----	Rp.	5.000,-
6	Materai -----	Rp.	<u>6.000,- +</u>

J u m l a h Rp. 1.750.000,-

(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)